



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, Lahir di Fak-Fak, tanggal 15 Oktober 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (pelaut), tempat tinggal di Jalan XXXX, No. 7, RT 5, RW 1, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Guntur Ohoiwutun, SH., MH.** dan **Evi Ernawati Kristina, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Missi No. 10, Merauke berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, Lahir di Manado, 2 Mei 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal semula di Jalan XXXX, No. 7, RT 5, RW 1, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 6 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Mrk. 10 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 26 Sya'ban 1426 Hijriah atau 30 September 2005 Masehi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 01 Oktober 2005.
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu seorang perempuan dan laki laki, yaitu:
 - XXXX, lahir di Merauke, tanggal 13 Juni 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 08 Mei 2009.
 - XXXX, lahir di Merauke, tanggal 08 April 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 08 Mei 2009.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri awalnya baik sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
4. Bahwa awal menikah tahun 2005 perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan tinggal bersama di Jalan XXXX No. 7, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua. Pada tahun 2010 Pemohon mengikuti pendidikan di kota Sorong, lalu Termohon kembali ke kampung bersama anaknya dengan alasan karena Pemohon mengikuti pendidikan di Sorong.
5. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan dan kembali ke Merauke, pada tahun 2012 sebelum hari raya Idul Fitri atau sekitar bulan Agustus tahun 2012 Termohon datang ke Merauke dengan tujuan untuk mengantarkan anaknya, namun setelah itu Termohon kembali ke kampung tanpa izin dari Pemohon selaku suami.
6. Bahwa Pemohon awalnya berkomunikasi dengan Termohon, dan meminta Termohon untuk kembali ke Merauke dan hidup bersama kembali,

2 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon sudah mengirimkan sejumlah uang yang Termohon sampaikan akan dipergunakan untuk membeli tiket, namun kenyataannya Termohon tidak pernah datang kembali ke Merauke.

7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012, Termohon meninggalkan keluarga dan kedua anaknya atau telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan seorang ibu.

8. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, bahkan Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, meskipun Pemohon menghubungi orang tua Termohon untuk memastikan keberadaan Termohon, namun disampaikan bahwa Termohon tidak bersama dengan orang tua Termohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon.

9. Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Termohon oleh Pemohon, namun tidak berhasil mendapatkan kepastian keberadaan Termohon. Pemohon sejak tahun 2013 berupaya memastikan keberadaan Termohon tetapi tetap tidak mendapatkan keberadaan Termohon.

10. Bahwa sejak Termohon meninggalkan kedua anaknya, Pemohon yang mengasuh dan merawat anak-anaknya.

11. Bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon sudah meninggalkan Termohon dan kedua anaknya kurang lebih 5 (lima) tahun atau telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan seorang ibu, bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya lagi maka sudah dapat menjadi alasan untuk diizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.

12. Bahwa untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

atau

Apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 52/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017 melalui mass media (RRI Merauke) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-pendirian untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXX, tanggal 1 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangparuru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/004 atas nama Termohon dari Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten

4 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk



Merauke, tertanggal 6 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3.

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4.

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta di Pelabuhan Pelayaran, tempat kediaman di Jalan XXXX, RT 5, RW 1, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama XXXX dan Termohon XXXX Manupil karena Saksi kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2005 di Kabupaten Merauke dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama **XXXX** dan **XXXX**.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali.



- Bahwa sebelum kepergian Termohon, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk menengok orangtua kandung Termohon di Manado namun hingga saat ini tidak pernah kembali.
- Bahwa Pemohon belum pernah datang menemui Termohon di rumah orangtua Termohon akan tetapi Pemohon telah berusaha meminta Termohon kembali ke Merauke dengan mengirimkan uang untuk ongkos pulang, namun Termohon tetap tidak kembali.
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Termohon sudah tinggal bersama orangtua Termohon di Manado.
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah tidak berada di Manado dari cerita ibu kandung Saksi sendiri (ibu kandung Pemohon juga) telah menghubungi orangtua Termohon dan orangtua Termohon menyampaikan Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh keluarga maupun Saksi sendiri untuk tetap bersabar menunggu dan agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 11, RW 1, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon bernama **XXXX** dan Termohon bernama **XXXX** dan Saksi mengenal keduanya sejak tahun 2008.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan Saksi mengenal keduanya telah menjadi suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang keduanya saat ini dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak-anaknya dan tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi dengan Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon tidak perselisihan dan pertengkaran sebelum Termohon pergi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon pergi dengan alasan untuk menemui orangtua Termohon di Manado, namun tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Termohon sudah tidak tinggal bersama orangtua Termohon di Manado.
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah tidak berada di Manado dari cerita ibu kandung Pemohon yang telah menghubungi orangtua Termohon dan orangtua Termohon menyampaikan Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh keluarga maupun Saksi sendiri untuk tetap bersabar menunggu dan agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dengan alasan menengok orangtua Termohon namun setelah itu tidak dapat dihubungi dan Termohon juga melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak Pemohon, sehingga Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

7 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 52/Pdt.G/2017/PA.Mrk. pada tanggal 13 Februari 2017 dan pada tanggal 10 Maret 2017 melalui mass media (RRI Merauke) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.2) berupa : Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status kependudukan Termohon yang saat ini telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.3) berupa : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak Pemohon dan Termohon yang pertama yang saat ini diasuh oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.4) berupa : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon dan Termohon yang kedua dan hingga saat ini diasuh oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada tahun 2005 dan telah memiliki dua (2) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya.
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin menemui orangtua Termohon di Manado.
4. Bahwa Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan orangtua Termohon karena orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon.
5. Bahwa Pemohon belum pernah datang dan menemui Termohon di rumah orangtua Termohon, namun Pemohon pernah memberikan /



mengirimkan uang untuk ongkos kembali pulang namun Termohon hingga saat ini tidak pernah kembali.

6. Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sudah sering dinasihati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dari materi keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang berkenaan dengan kepergian Termohon sejak tahun 2012, yang hingga kini sudah berjalan 5 tahun dan mengakibatkan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua (2) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan dihubungkan dengan isi surat permohonan Pemohon yang tertera pada posita angka empat (4) sampai dengan angka sembilan (9) yang merupakan pokok alasan perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang hingga saat ini belum bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan tidak pernah kembali yang hingga saat ini yang telah berjalan 5 tahun lamanya.
3. Bahwa Termohon sudah diupayakan untuk kembali, namun Termohon tidak dapat dihubungi dan bahkan orangtua Termohon sendiri juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan Termohon, sehingga Pemohon sulit memastikan keberadaan dan keadaan Termohon hingga saat ini.

4. Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk lebih bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama** sampai **fakta hukum kedua**, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yakni 5 tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dikatakan layaknya rumah tangga yang bahagia.

Menimbang bahwa berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah kehilangan komitmen untuk hidup bersama dalam asah, asih dan asuh, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hilangnya komitmen dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa **fakta hukum ketiga**, Termohon yang pergi tanpa ijin dan alasan yang jelas membuat sulit untuk diketahui maksud dan tujuan pergi meninggalkan Pemohon. Dan dalam hal ini Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon untuk dapat pulang ke kediaman bersama dan membangun rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil.

11 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga memerlukan keinginan dan tujuan bersama, namun sikap Termohon yang tidak meninggalkan jejak akan teramat sulit untuk kembali. Hal tersebut merupakan bentuk penolakan dan keengganan untuk memperbaiki rumah tangga yang sedang menghadapi masalah, dengan demikian Termohon sudah tidak sejalan dan seiring dalam keinginan dan tujuan dengan Pemohon dalam membangun rumah tangga.

Menimbang bahwa **fakta hukum keempat**, orang dekat Pemohon sudah menasihati untuk memperthankan rumah tangganya dan Pemohon sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar dan mencari keberadaan Termohon karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, hal ini menunjukkan Pemohon berada dalam situasi yang di luar kemampuannya untuk menyatukan diri dengan Termohon dalam rumah tangga yang rukun dan bahagia.

Menimbang bahwa kesabaran dan usaha telah dilakukan dengan berbagai cara, namun Termohon yang saat ini tidak bisa dihubungi dan keluarga juga tidak mengetahui secara jelas, menjadikan Pemohon tidak sanggup untuk tetap bertahan dalam ketidak-pastian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

12 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa seijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;
- Adanya usaha untuk mencari dan upaya rukun;
- Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2012 yang hingga kini berjalan selama 5 tahun dan tidak pernah memberi kabar atau berita, karenanya Majelis Hakim menilai Termohon telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang tidak diprediksi.

Menimbang, bahwa jaman yang serba maju dan berkembang, maka informasi dan transportasi sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepergian Termohon yang tidak sekali pun kembali ke kediaman bersama sejak tahun 2012 hingga kini telah melebihi 2 tahun, yakni 5 tahun secara berturut-turut menunjukkan keengganan Termohon untuk membina rumah tangga bersama Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Adanya usaha untuk mencari dan upaya rukun;

13 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mencari Termohon dengan jalan menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil dan beberapa usaha lainnya juga tidak membuahkan hasil, sehingga upaya menyatukan dan mengembalikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan sedemikian rupa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya"*, tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Termohon karena ketidak-jelasan alamat Termohon, maka Pemohon tidak mendapat alasan yang sah menurut hukum dari kepergian Termohon, untuk itu menunggu dan bersabar menanti kedatangan Termohon sangat merugikan Pemohon. sehingga mengajak kembali Termohon untuk membina rumah tangga yang baik merupakan hal diluar kemampuan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan

14 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

15 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau ada hal lain diluar kemampuan.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mensistemasikan jawaban petitum permohonan Pemohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Termohon telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dan Termohon telah nyata tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek*;

16 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang isinya mohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak kepada Termohon, juga dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan redaksi amar “memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Suparlan, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

17 | Hal

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI.

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	245.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).